



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 100.3.3.3/62/436.1.2/2024

TENTANG
PENETAPAN PEMENANG PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK
KOTA SURABAYA TAHUN 2024

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pelestarian nilai-nilai gotong royong yang ada di masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Surabaya telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/392/436.1.2/2021 tentang Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya;
 - b. Bahwa Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah melaksanakan penilaian dengan hasil penilaian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pleno Hasil Penilaian Administrasi Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor : 411.2 / 2101 / 436.1.1 / 2024 tanggal 15 Februari 2024, Berita Acara Pleno Hasil Penilaian Presentasi/Paparan Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor : 411.2 / 2401 / 436.1.1 / 2024 tanggal 21 Februari 2024; Berita Acara Pleno Hasil Penilaian/Klarifikasi Lapang Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor : 411.2 / 3000 / 436.1.1 / 2024 tanggal 29 Februari 2024 dan Berita Acara Pleno Rekapitulasi Penilaian Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor : 411.2 / 3001 / 436.1.1 / 2024 tanggal 29 Februari 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Pelaksana Gotong Royong Terbaik Kota Surabaya Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

- tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor);
 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 67);

6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 135 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana telah diubah untuk kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Surabaya Nomor 135 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 9);
8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/392/436.1.2/2021 tentang Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PEMENANG PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK KOTA SURABAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pemenang Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya Tahun 2024, sebagai berikut :

Juara I : Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng

Juara II : Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian

Juara III : Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes

KEDUA : Menetapkan Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya sebagai perwakilan Kota Surabaya untuk mengikuti Seleksi Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 5 Maret 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Gubernur Jawa Timur;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---